



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.703, 2021

PERPUSNAS. Akademi Literasi.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
AKADEMI LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya upaya kolektif melalui pembudayaan kegemaran membaca;
  - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca perlu partisipasi aktif masyarakat melalui pegiat literasi sehingga tercipta masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif;
  - c. bahwa aktivitas pegiat literasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga pencapaian tujuan kegemaran membaca belum efektif, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan ruang kolaborasi dalam bentuk akademi literasi;
  - d. bahwa akademi literasi diperlukan untuk mendukung promosi kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Akademi Literasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG AKADEMI LITERASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi adalah wadah kolaborasi pegiat literasi.
2. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
3. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan *influencer* dalam upaya mempromosikan gemar membaca.
4. Gemar Membaca adalah sikap, kebiasaan, dan tindakan atau perbuatan untuk membaca secara berkelanjutan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
7. Dinas Perpustakaan Provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
8. Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan,

perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan pelestarian yang berkedudukan di kabupaten/kota.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Akademi Literasi meliputi:

- a. penetapan Pegiat Literasi;
- b. aktivitas Pegiat Literasi;
- c. pendaftaran Pegiat Literasi; dan
- d. pemberian penghargaan Literasi.

#### Pasal 3

Akademi literasi bertujuan:

- a. mewujudkan kolaborasi Pegiat Literasi melalui pemberdayaan masyarakat yang integratif dan partisipatif; dan
- b. meningkatkan nilai Gemar Membaca dan indeks pembangunan Literasi masyarakat.

#### Pasal 4

Akademi Literasi bermanfaat:

- a. memotivasi Pegiat Literasi dalam upaya pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi; dan
- b. efisiensi dan efektivitas dalam pembudayaan Gemar Membaca dan Literasi.

## BAB II

### PENETAPAN PEGIAT LITERASI

#### Pasal 5

Pegiat literasi terdiri atas:

- a. duta baca Indonesia;
- b. duta baca daerah provinsi;
- c. duta baca daerah kabupaten/kota;
- d. bunda literasi provinsi;
- e. bunda literasi kabupaten/kota;
- f. duta baca pelajar; dan
- g. aktivis Literasi.

#### Pasal 6

- (1) duta baca Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (2) duta baca daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh gubernur.
- (3) duta baca daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) bunda literasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan oleh gubernur.
- (5) bunda literasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (6) duta baca pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f ditetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (7) aktivis Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

#### Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Pegiat Literasi, harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di daerah yang bersangkutan;
- b. prakarsa aktif dalam mendorong dan/atau melakukan kegiatan gerakan kebudayaan Gemar Membaca dan Literasi;
- c. komunikatif, inovatif, kreatif, serta bersikap dinamis;
- d. mempunyai kredibilitas, kapabilitas, dan loyalitas yang diterima oleh masyarakat serta selalu menunjukkan kinerja prima dan memiliki berbagai prestasi;
- e. berpenampilan dan berkepribadian menarik, serta bertanggung jawab dan patut diteladani dalam aktivitas gerakan nasional gemar membaca dan literasi;
- f. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari kasus penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya; dan